

SEKILAS SEJARAH KAIDAH-KAIDAH FIQH

Vivi Suminah¹, Abdul Helim², Syaikh³

UIN Palangka Raya

Email: vivisuminahsh@gmail.com¹, helim1377@gmail.com²,
syaikh.ahmad.h@gmail.com³

Abstrak

Kaidah-kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari berbagai permasalahan fiqh untuk mempermudah penetapan hukum dalam Islam. Dalam konteks dinamika sosial yang terus berkembang, kaidah fiqh menjadi instrumen penting dalam proses ijtihad ketika nash tidak secara eksplisit membahas suatu persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian kaidah fiqh serta menelusuri perkembangannya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah fiqh berfungsi sebagai pedoman umum dalam penetapan hukum Islam dan telah mengalami perkembangan historis yang signifikan, terutama melalui proses kodifikasi oleh para ulama sejak masa awal Islam hingga era pembukuan dalam mazhab-mazhab fiqh. Dengan memahami pengertian dan sejarahnya, diharapkan umat Islam dapat menerapkan kaidah-kaidah fiqh secara bijak dan kontekstual dalam menghadapi persoalan hukum modern.

Kata Kunci: Kaidah Fiqh, Hukum Islam, Sejarah Fiqh, Ijtihad, Metodologi Hukum.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dialami oleh umat Islam semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman. Penentuan hukum bagi perkara-perkara yang muncul ditengah umat sebenarnya telah terjadi sejak penyebarluasan Islam dan persentuhan bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Kondisi ini mengharuskan umat Islam untuk memiliki pedoman guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sandaran utama atau „umda dalam berperilaku dan berbuat, termasuk penyelesaian hukum. Al-Qur'an mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, meski terkadang memuat prinsip dan dasarnya saja. Namun sejatinya, seluruh aturan yang ada didalam al-Qur'an baik berbentuk isyarat atau hanya prinsip adalah bentuk penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

Prinsip-prinsip ajaran tersebut kemudian ditafsirkan dan dirinci melalui perkataan, perbuatan, persetujuan dari Rasulullah Saw yang dikenal dalam bentuk sunnah Nabi maupun perilaku para sahabat. Dengan pemaparan tersebut maka perlu adanya penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadis karena persoalan yang akan muncul sangat banyak, bervariasi dan tidak terbatas¹. Hal ini diperkuat oleh asy-Syahrastani yang dikutip oleh Ibrahim² yang menyatakan bahwa jumlah nash-nash itu terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi atau akan terjadi tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas. Maka suatu tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka merespons perkembangan masalah umat masa kini yaitu dengan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh.

Kaidah Fiqh merupakan bagian dari studi Fiqh dan salah satu metode dalam hukum Islam. Tanpa memahami kaidah Fiqh, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif, karena dapat mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah Fiqh yang banyak. Kedudukan kaidah Fiqh sebagai dalil pelengkap setelah al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi suatu kesepakatan, sedangkan sebagai dalil yang berdiri sendiri diperdebatkan oleh para ulama. Ini disebabkan kaidah Fiqh cenderung mempunyai pengecualian-pengecualian yang jarang diketahui pengecualian-pengecualian tersebut. Namun, para ulama menggunakan kaidah Fiqh yang bersumber dan bersandar kepada nash dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah yang belum ada hukumnya³.

Kaidah Fiqh sama halnya dengan ilmu lainnya turut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sejak periode pembentukannya hingga saat ini. Sejarah perkembangan hukum Islam tidak menjelaskan kaidah Fiqh secara komprehensif. Kitab-kitab sejarah perkembangan hukum Islam tidak mengkaji kaidah Fiqh, apalagi sampai menjelaskan urgensi dan kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelusuran terhadap sejarah pertumbuhan dan pengkodifikasian kaidah Fiqh sangat penting dilakukan⁴. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpandangan bahwa memahami kaidah Fiqh harus dibarengi dengan pengetahuan mengenai sejarahnya. Maka menurut penulis penting untuk membahas mengenai sejarah kaidah-kaidah Fiqh yang secara historis telah dirumuskan oleh ulama dimasa yang lalu dapat langsung dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka. Informasi dari berbagai buku, jurnal, literatur, serta sumber –sumber dokumen relevan yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah menjadi sebuah data yang utuh sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan dalam makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kaidah Fiqh

Pengertian kaidah (قواعد) secara bahasa bermakna —asal (أصل), yang berarti pondasi atau dasar. Kata kaidah tersebut telah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dan dalil⁶. Kaidah sebenarnya tidak dimonopoli atau tidak hanya ada pada disiplin ilmu tertentu atau dapat dikatakan bahwa kaidah merupakan bagian dari berbagai disiplin ilmu seperti, tafsir, hadis, bahasa, dan lain-lain. Kaidah dalam ilmu hukum adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha untuk pengembangan cakupan suatu hukum yang disebut dengan dua istilah, qa'idah fiqhiyyah dan qa'idah ushuliyyah⁷.

Kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawa'id al fiqhiyah. Al-Qawa'id merupakan bentuk flural (jamak) dari kata al qa'idah yang secara bahasa berarti dasar, aturan atau patokan umum, dengan demikian secara kebahasaan kaedahkaedah fiqh adalah dasar-dasar, aturan- aturan atau patokan —patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah masalah yang masuk dalam kategori fiqh⁸. Adapun pengertian qawaid fiqhiyah secara terminologi yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

Menurut al-Taftazany (w.791 H) Qawaidh Fiqhiyah adalah:

أهنا حكم كلي ينطبق علي جزئياتها ليتعرف احكامها منه

Artinya: —Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.⁹

Menurut Mushtafa Ahmad al Zarqa memberikan rumusan qawaid fiqhiyah sebagai berikut:

اصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة يف

احلواث البيت تدخل تحت موضوعه

Artinya: —Pokok-pokok fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks- teks perundangan yang ringkas mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk dibawah naungannya.

Sedangkan menurut al-Hamawiy (w.1098 H) dalam kitab Ghamzu

Uyun al-Bashair Syarah Asybah wa al Nazhair merumuskan:

حكم اكثر ل كلي ينطبق علي اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه

Artinya: —Hukum yang bersifat mayoritas bukan hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada kebanyakan bagian-bagiannya agar hukum- hukumnya diketahui darinya¹¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, secara garis besar para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan qawaid fiqhiyah. Hal ini berdasarkan atas realita bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan qawaid fiqhiyah sebagai suatu yang bersifat universal, dan sebagian yang lain mendefenisikan sebagai suatu yang bersifat mayoritas

(aqhlabiyyah) saja¹². Adapun menurut Helim¹³, kaidah Fiqh dapat disimpulkan sebagai berikut:

Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang bersifat mayoritasnya meliputi persoalan-persoalan Fiqh (hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang lingkupnya sesuai dengan tema atau topik masing-masing.

Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang bersifat universal atau menyeluruh sehingga ia dapat meliputi semua persoalan Fiqh.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa kaidah Fiqh adalah kaidah- kaidah bersifat umum yang kemudian dirincikan dan dikelompokkan ke dalam hukum dari peristiwa tersebut dalam ruang lingkup Fiqh.

B. Sejarah Kaidah-Kaidah Fiqh

Sejarah kaidah-kaidah fiqh berawal dari perkembangan pemikiran Islam dalam memahami dan mengatur kehidupan umat Muslim berdasarkan Al- Qur'an, hadis, dan ijtihad (penalaran para ulama). Kaidah fiqh mulai dikembangkan sejak awal era Islam, dengan tujuan untuk menyusun prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dalam masalah fiqh. Ali Ahmad Al-Nadwi seorang ulama ushul kontemporer menyebut tiga periode penyusunan qawaid fiqhiyah, yaitu periode kelahiran, pembukuaan dan penyempurnaan¹⁴.

1. Periode Kelahiran

Pada awalnya, cikal-bakal kemunculan qawa'id fiqhiyyah bersamaan dengan hadirnya Rasulullah saw melalui hadits-haditsnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Bahkan tak jarang beliau juga menetapkan suatu hukum yang belum disebutkan ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur'an. Rasulullah Muhammad saw sebagai insan pilihan, pembawa risalah Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, dikaruniai kemampuan berbahasa yang singkat, padat, bermakna, mencakup, dan mudah untuk dipahami (jawami` al-kalim). Beberapa sabda beliau sangat gampang untuk dihafal dan mampu menjawab beberapa masalah sekaligus yang terjadi pada zamannya. Di antara sabda-sabda beliau misalnya:

الخارج بالضمنان

—Hak menerima hasil karena harus menanggung resiko”

ال ضرر وال ضرار

”Tidak boleh membahayakan/membuat kerusakan pada orang lain dan diri sendiri”

اكنأ نم قلع ينأدياو ةعلق قلع ةديبلا

“Bukti harus dihadirkan oleh penggugat, dan sumpah dapat dilakukan oleh tertuduh”

Terpengaruh gaya ucapan-ucapan Rasul yang ringkas, sederhana, dan bermakna tersebut, maka para sahabat pun banyak di antara mereka yang mencoba meneladaninya dengan menggunakan gaya bahasa yang singkat, padat, bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Hal ini tergambar dalam ucapan-ucapan mereka ketika memutuskan beberapa perkara, di antaranya perkataan Umar bin Khattab:

مقاطع الحقوق عند الشروط

“Penerimaan hak berdasarkan pada syarat-syarat.”

Pada masa tabi'in dan para imam madzhab, gaya jawami' al-kalim Nabi semakin banyak dicontoh dan menginspirasi mereka untuk berlomba-lomba membuat kaedah yang dapat memudahkan mereka dalam mengelompokkan masalah-masalah fiqh sehingga dapat cepat merespons problematika kasus-kasus hukum yang semakin banyak bermunculan.

Beberapa kaedah yang muncul pada masa ini misalnya perkataan dari Qadhi Syuraih bin Haris al-Kindi:

من شرط على نفسه طائعا غير مكروح فهو عليه

—Siapa yang harus menanggung pengelolaan harta, (maka) ia berhak mengambil keuntungan harta tersebut.”

Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Semua masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fiqh dan ushul alfiqh, belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fiqh dalam bentuknya yang praktis seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini.

Manakala muncul suatu persoalan hukum dalam masyarakat, Nabi langsung menyelesaikannya atau para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasul, bukan diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah tertentu. Kendatipun demikian, Rasul telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, kaidah-kaidah umum, di samping memang ditemukan hukum-hukum spesifik dalam Al-Qur`an dan hadits. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.

2. Periode Pembukuan

Awal mula kaidah fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad ke 4 H dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah. Karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat dan ulama merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fikih pada saat itu. Pembukuan fikih dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara madzhab seperti telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada pendapat-pendapat madzhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru¹⁸.

Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai munculnya kecenderungan taqlid dan melemahkan ijtihad. Hal ini merupakan akibat sampingan dari tersisanya warisan fiqh yang amat kaya berkat pembukuan pemikiran fiqh yang disertai dengan dalil-dalilnya, dan perselisihan pendapat antara mazhab-mazhab beserta hasil perbandingannya (tarjih). Oleh karena itu, pekerjaan yang tersisa pada periode ini adalah upaya takhrij, yaitu mempergunakan sarana metodologis yang telah tersedia dalam mazhab-mazhab tertentu untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru¹⁹.

Karena faktor mulai timbulnya qawaid fiqhiyah sebagai disiplin ilmu tersendiri, ditandai dengan dihimpunnya kaidah-kaidah fiqhiyah itu dalam karya yang terpisah dalam bidang lain, pada periode pembukuan qawaid fiqhiyah telah dibukukan dan memastikan qawaid tersebut dapat diwariskan sebagai salah satu khasanah ilmu islam yang berharga. Abu Tahir al Dabbas, seorang fuqaha yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijriyah adalah orang pertama yang mengumpulkan qawaid fiqhiyah.

Pada waktu itu, dia telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah. Usaha ini kemudian diteruskan oleh Abu al-Hasan al Karakhi dengan menghimpunkan sejumlah 39 qaidah. Kemudian Abu Zaid Abd Allah Ibn Umar al-Din al Dabusi al Hanafi telah menyusun kitab Ta`sis al-Nazar pada kurun kelima hijrah. Kitab ini memuat sejumlah 6 qaidah fiqhiyah beserta dengan pembahasan terperinci berkenaan qawaid tersebut.

Masa pembukuan bermula pada akhir abad ke-3 sampai abad-abad berikutnya, muncul para ulama yang menyusun dan menulis kaidah-kaidah fiqh²¹. Para fuqaha empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) sepakat bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil) sumber hukum Islam dan dapat diaplikasikan terhadap masalah-masalah kontemporer. Permasalahan yang muncul di antara empat mazhab adalah menjadikan kaidah fikih sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang mandiri tanpa didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kaidah fikih tanpa didukung dengan kedua sumber utama tersebut, maka para ulama tidak sepakat menjadikannya sebagai sumber hukum Islam²².

Berikut ini kehujjahan kaidah fiqh menurut pemikiran mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali:

a. Mazhab Hanafi

Berdasarkan berbagai literatur yang terkumpul dalam penelitian, terdapat banyak karya pemikiran dari kalangan mazhab Hanafi antara lain:

- 1) Ushul Al-Karkhi karya Ubaidullah ibn Hasan Al-Karkhi (w.340 H). Al-Karkhi hidup sezaman dengan Abu Thahir Ad-Dabbas dan mengadopsi kaidah-kaidah yang

dihimpun oleh Abu Thahir Ad- Dabbas serta mengumpulkannya dengan kaidah-kaidah lain sehingga berjumlah tiga puluh tujuh kaidah yang dibukukan dalam Ushul Al-Karkhi²³.

- 2) Ta'siis An-Nadzar karya Ibn Zaid Ad-Dabusi Al-Hanafi (w.430 H). Menurut Ali Ahmad An-Nadawi, kitab ini membahas secara khusus tentang kaidah fiqh pada abad kelima hijriah.
- 3) Al-Asybaah wa An-Nadzair kitab yang ditulis Ibnu Nujaim merupakan sebuah karya masyhur dari kalangan mazhab Hanafi. Karya ini terdiri dari 6 (enam) kaidah dasar (qawa'id al- asasiyyah)- 5(lima) diantaranya juga dimuat dalam Majallah Al- Ahkam Al-Adliyyah ayat-ayat 2,4,17,21 dan 36 ditambah dengan 19 (sembilan belas) kaidah cabang atau al-furu'iyah.

b. Mazhab Maliki

Dari mazhab Maliki, beberapa ulama juga menyumbangkan tulisan tentang kaidah fikih. Karya dari kalangan mazhab Maliki tidak sebanyak dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i²⁵. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

- 1) Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq atau lebih dikenal juga sebagai: al-Furuq Kitab al-Anwaar wal-Anwaa' atau Kitab Al- Anwar wa Al-Qawa'id As-Sunniyyah oleh Imam Syihabudin Abdul-Abbas Ahmad As-Sonhaji Al-Qarafi (w. 340 H).
- 2) Al-Qawa'id oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al- Muqarri (w.758 H) dan lain-lain.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi' merupakan mazhab yang paling banyak berkontribusi dalam bidang kaidah fikih Pengaruhnya di Indonesia juga cukup meluas, utamanya karya seorang faqih besar seperti Jalaluddin As-Suyuthi yang menulis Al-Asybah wa An-Nadzair dalam beberapa Kitab²⁶. Karya-karya berikut ini ialah karya-karya kaidah fikih di kalangan mazhab Syafi'i yang mulai bermunculan pada abad ketujuh hijrah antara lain:

- 1) Qawaid al-Ahkam fi Masalih Al-Anam oleh Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam (w. 660 H). Beberapa kaidah fikih yang terdapat dalam kitab tersebut: pertama, beliau menjelaskan bahwa semua ketentuan syariat adalah maslahat, baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun dengan cara menarik kegunaan²⁷. Kedua, dalam Islam terdapat wilayah zhanniyat, yaitu wilayah yang kepastian kebenarannya tidak diketahui oleh manusia karena ketidakadaan informasi wahyu atau karena keterbatasan kemampuan manusia untuk mendalaminya. Oleh karena itu, bisa jadi sesuatu itu baik menurut pandangan manusia, tetapi kenyataannya tidak baik atau sebaliknya. Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam menuturkan: siapa saja yang berpendapat (berijtihad) yang menurut dugaannya mengandung kegunaan, tetapi malah mendatangkan kesulitan, tidaklah berdosa atas dugaan kesalahan tersebut²⁸.
- 2) Al-Asybah wa An-Nadzair karya Sadrudin Abi Abdullah ibn Murahhil ibn Wakil As-Syafi'i (w. 716 H).
- 3) Majmu' Al-Mazhab fi Al-Qawa'id Al-Mazhab oleh Salahuddin Abi Said Al-Ala'i As-Syafi'i (w. 761 H).

d. Mazhab Hanbali

Kaidah fiqh dikalangan mazhab Hanbali tidaklah banyak, karena mazhab ini mengambil, menerapkan, dan berpedoman pada lima kaidah asasi yang telah dijadikan rujukan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Namun demikian terdapat perhatian yang besar dari kalangan mazhab Hanbali terhadap kaidah fikih dalam bidang akad- akad muamalah dan transaksi keuangan secara luas. kaidah fikih dalam mazhab Hanbali menaruh perhatian dan membahas perkara-perkara waqi'iyah (realita kekinian) dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer (baru) seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi pembahasan itu terlihat pada pemikiran Ibnu

Taimiyyah dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam karyanya.

Terdapat berbagai karya-karya para fuqaha mazhab Hanbali mulai dari pertengahan abad ke-7, sejak karya Ibnu Taimiyyah hingga abad ke-14 H pada periode Al-Qari. Mereka antara lain:

- 1) Al-Qawa'id An-Nuuraaniyyah Al-Fiqhiyyah oleh Taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah (w. 728 H).
- 2) Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah ala Mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Syarifuddin Ahmad ibn Al-Hasan ibn Qadhi Al-Jabal Al-Maqdisi (w. 771 H).
- 3) Taqrir Al-Qawa'id wa Tahrir Al-Fawaid karya Abdurrahman Syihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) Al-Hanbali (w. 795 H) dan lain-lain.

3. Periode Penyempurnaan

Abad 10 H dianggap sebagai periode penyempurnaan kaidah fikih, meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Salah satu kaidah yang disempurnakan di abad ini yaitu, "seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain, kecuali ada izin dari pemiliknya". Kaidah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata idznih menjadi idzn. Oleh karena itu kaidah dikih tersebut adalah —seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin". Pengkodifikasian kaidah fiqh mencapai puncaknya ketika disusun Majallat Al-Ahkam Al-Adliyyah oleh Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad 13 H. Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu²⁹.

Pada abad ke 11 H, lahirlah kitab Al-Majlah Al-Ahkam al Adhiyyah, dalam versi yang telah disempurnakan. Misalnya kaidah: —sesungguhnya tidak berhak bertindak dengan kehendaknya sendiri atau milik orang lain tanpa izin pemiliknya". Jika dalam versi Abu Yusuf larangan mengenai milik orang lain itu hanya menyangkut perbuatan, versi al -Majallah juga melarang bentuk perkataan. Akan tetapi dua-duanya menyampaikan kesan yang sama, yaitu penghargaan atas hak milik, salah satu bagian dari hak azasi manusia³⁰.

Al-Majallah merupakan undang-undang hukum perdata yang dalam mukaddimahnya tercantum 100 butir ketentuan umum. Ketentuan umum Pasal 1 adalah tentang definisi Fiqh. Sedangkan Pasal 2 sampai 100 adalah 99 kaidah fiqh yang menjadi landasan dari pasal-pasal pada bagian batang tubuhnya. Dalam mukaddimah itu, setiap kaidah fiqh disertai dengan nomor pasal pada batang tubuh yang menandai rinciannya.

Pada abad ke 11 H telah dilakukan pensyarahhan terhadap kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Ahmad bin Muhammad al Hamawi yang antara lain tokoh Fuqaha yang telah mensyarahkan kitab al-Asybah wa al Nazhair karangan Zayn al-Abidin Ibrahim Ibn Nujayn al misri yang memuat 25 qaidah yang ia buat dalam kitabnya yang berjudul Ghamzu „Uyun al Basa'ir. Pada pertengahan abad ke 12 H seorang Fuqaha yang bernama Muhammad Said al-Khadimi telah menyusun sebuah kitab Ushul al Fiqh yang diberi nama Majma' al-Haqaiq. Demikian sejarah dibukukannya qawaid fiqhiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kaidah artinya asas atau dasar, merujuk pada rumusan aturan yang menjadi hukum atau patokan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, hadis, dan bahasa. Dalam konteks ilmu hukum, kaidah digunakan oleh fuqaha untuk mengembangkan hukum melalui istilah seperti qa'idah fiqhiyyah dan qa'idah ushuliyyah. Kaidah fiqh, yang mencakup dasar-dasar dan aturan umum, berfokus pada masalah- masalah dalam kategori fiqh.

2. Periode sejarah kaidah fiqh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelahiran, pembukuan dan penyempurnaan. Sejarah kaidah fiqh dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana hukum Islam disampaikan melalui wahyu Al-Qur'an dan hadis. Para sahabat kemudian melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan langsung dalam wahyu. Pada abad ke-2 hingga ke-4 H, berbagai madzhab fiqh berkembang, dan kaidah fiqh mulai disusun secara sistematis oleh para ulama hingga saat ini kaidah fiqh disempurnakan agar hukum islam tetap relevan dan dapat diterapkan pada masalah kontemporer yang berkembang.

Saran

Demikianlah makalah yang dapat kami susun dan kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta pengembangan sangat kami harapkan. Penulis mengharapkan melalui makalah pembaca dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum keluarga dalam Islam dan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengangkat topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamawy, Ahmad bin Muhammad Ghamazu. „Uyun Al-Bashair Syarh Al- Asybah Wa Al- Naz}air. II. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.
- Al-Salami, Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam. Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam. Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- An-Nadawi, Ali Ahmad. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha Dirasat Muallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha. Damaskus: Daar Al-Qalam, 1994.
- Andiko, Toha. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer. Edited by Zubaedi Zubaedi. I. Bengkulu: Teras, 2011.
- Azhar, Fathurrahman. Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Edited by Abdul Hadi. 1st ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015. https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf.
- Efendi, Johan, and Zainal Azwar. —Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).|| Jurnal Al-Ahkam 10, no. 2 (2019): 59–88. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1859>.
- Hamat, Mohd Fauzi. —Aspek-Aspek Pemikiran Kritis Dalam Al-Qawa'id Al- Fiqhiyyah||18, no. 3 (2010): 527–64. <https://mojem.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22654>.
- Helim, Abdul. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2024.
- . —Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam).|| Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Edited by Nyimas Amrina Rosyada. I. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Iqbal, Muhammad. —Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer.|| EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018): 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2273>.
- Khalla, Abd Wahab. Ilmu Ushul Al-Fiqh. 12th ed. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Komarudin, Parman, and Muhammad Rifki Hidayat. —Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih.|| Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan 19, no. 1 (2019): 124–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.107>.
- Latif, Abdul, Anggi Pratiwi Sitorus, Ahmad Rivai, and Ahmad Rivai. Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah. Edited by Ismail Ismail. Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah. 1st ed. Vol. 1. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Muqorobin, Masyhudi. —Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik.|| Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 8, no. 2 (2007): 124–98.
- Pancasilawati, Abnan. —Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah- Masalah Sosial.|| FENOMENA 4, no. 2 SE-Articles (December 1, 2012). <https://doi.org/10.21093/fj.v4i2.221>.

- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. —Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab. *I Tahkim* 4, no. 2 (2021): 23–36. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. II. Bandung: ALFABETA, 2019.